

Peran Pajak Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Pendapatan

Siti Istikomah^{1*}, Hendra Riofita²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani (sebelumnya Kec. Tampan), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

E-mail: sitiistikomah2022@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6271>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 04 May 2026

Revised: 10 May 2026

Accepted: 16 May 2026

Kata Kunci:

*Pajak Progresif,
Distribusi Pendapatan,
Keadilan Ekonomi,
Kebijakan Fiskal.*

Keywords:

*Progressive Taxation,
Income Distribution,
Economic Equity,
Fiscal Policy.*

ABSTRACT

Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam perekonomian modern karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan instrumen kebijakan yang tepat, salah satunya adalah pajak progresif sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pajak progresif dirancang dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi kepada individu dengan tingkat pendapatan yang lebih besar, sehingga dapat menciptakan mekanisme redistribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pajak progresif dalam mewujudkan keadilan distribusi pendapatan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu dalam bidang Ekonomi Publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pajak progresif mampu mendorong pemerataan pendapatan melalui mekanisme distribusi kembali dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, pajak progresif juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendapatan serta meningkatkan keadilan sosial di masyarakat. Dengan demikian, pajak progresif memiliki peranan penting dalam mendukung terciptanya keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya sistem perekonomian yang lebih seimbang dan inklusif.

Income distribution inequality remains one of the major issues in modern economies, as it can lead to social and economic imbalances. To address this problem, appropriate policy instruments are required, one of which is progressive taxation as part of fiscal policy. Progressive taxation is designed by imposing higher tax rates on individuals with higher levels of income, thereby creating a mechanism for income redistribution. This study aims to examine the role of progressive taxation in achieving equity in income distribution. The method used in this research is a literature review by analyzing various theories and previous studies in the field of Public Economics. The results indicate that the implementation of progressive taxation can promote a more equitable distribution of income through redistribution mechanisms from higher-income groups to lower-income groups. In addition, progressive taxation also contributes to reducing income disparities and enhancing social justice within society. Therefore, progressive taxation plays an important role in supporting economic equity, improving social welfare, and promoting a more balanced and inclusive economic system.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Siti Istikomah, et al. (2026), Peran Pajak Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Pendapatan, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6271>

PENDAHULUAN

Pendahuluan Ketimpangan distribusi pendapatan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam perekonomian, baik di negara berkembang maupun negara maju. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adanya perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya

ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, menurunnya mobilitas sosial, serta munculnya potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil menjadi salah satu fokus utama dalam perumusan kebijakan ekonomi, khususnya dalam bidang Ekonomi Publik.

Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian agar mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah kebijakan fiskal, yang mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Di antara berbagai instrumen kebijakan fiskal, pajak progresif sering dianggap sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Pajak progresif merupakan sistem perpajakan yang menerapkan tarif yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan wajib pajak, sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu.

Secara teoritis, konsep pajak progresif berakar pada prinsip keadilan dalam perpajakan, di mana setiap individu diharapkan memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pemikiran ini telah lama dikemukakan oleh Adam Smith melalui prinsip keadilan (*equity*), yang menekankan bahwa sistem perpajakan yang baik adalah sistem yang mampu membebaskan pajak secara adil kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi, konsep tersebut kemudian diperkaya oleh berbagai pemikir modern. Richard Musgrave, misalnya, menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah fungsi distribusi, yaitu memperbaiki pembagian pendapatan agar lebih merata di dalam masyarakat. Pandangan ini juga didukung oleh Joseph Stiglitz yang menegaskan bahwa sistem perpajakan yang bersifat progresif dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan pajak progresif memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Melalui mekanisme redistribusi, sebagian pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dapat dialihkan kepada kelompok berpenghasilan rendah, baik melalui program transfer sosial maupun melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, efektivitas pajak progresif dalam praktiknya masih sering menjadi bahan perdebatan. Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kebijakan administrasi perpajakan, serta kondisi ekonomi dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, dalam beberapa kasus, penerapan pajak progresif juga menghadapi tantangan berupa potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan redistribusi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif serta sistem administrasi perpajakan yang efektif agar tujuan dari penerapan pajak progresif dapat tercapai secara optimal. Dengan kata lain, keberhasilan pajak progresif tidak hanya ditentukan oleh struktur tarif yang diterapkan, tetapi juga oleh kualitas institusi dan tata kelola kebijakan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran pajak progresif dalam mewujudkan keadilan distribusi pendapatan melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pajak progresif dan pemerataan pendapatan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian di bidang ekonomi publik serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan sistem perekonomian yang adil, merata, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder, yaitu dengan memanfaatkan berbagai data yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya. Sumber data diperoleh dari literatur Ekonomi Publik, buku, jurnal ilmiah yang membahas pajak progresif dan distribusi pendapatan, serta

laporan dari lembaga resmi terkait kebijakan fiskal. Data tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana peran pajak progresif dalam menciptakan keadilan distribusi pendapatan melalui mekanisme redistribusi. Pemanfaatan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai teori dan temuan penelitian terdahulu secara lebih luas tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan meninjau, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber guna mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dalam perekonomian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Progresif

Hasil Pajak progresif merupakan sistem perpajakan yang menerapkan tarif pajak secara bertingkat, di mana besarnya tarif akan meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat pendapatan wajib pajak. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan dikenakan persentase pajak yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan rendah. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme redistribusi pendapatan, sehingga pemerintah dapat mengumpulkan penerimaan yang lebih besar dari kelompok berpenghasilan tinggi untuk kemudian digunakan dalam membiayai berbagai program kesejahteraan sosial serta mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pajak progresif juga memiliki fungsi distributif, yaitu mengalihkan sebagian pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin sehingga dapat mendorong terciptanya keadilan ekonomi. Dalam penerapannya, sistem ini menggunakan konsep tarif marginal, yaitu tarif yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan tertentu, serta tarif rata-rata yang menunjukkan perbandingan antara total pajak dengan keseluruhan pendapatan (Farida & Riofita, 2025).

Lebih lanjut, pajak progresif juga dipahami sebagai suatu sistem perpajakan yang dirancang untuk menyesuaikan besarnya beban pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Kemampuan tersebut umumnya diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu maupun entitas. Dengan demikian, individu dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah. Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah keadilan dan kesetaraan, di mana beban pajak didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing wajib pajak (Tambunan, 2020).

Penerapan pajak progresif di berbagai negara juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Dalam sistem ini, pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap kelompok berpendapatan tinggi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan, tetapi juga menghasilkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan layanan publik dan infrastruktur. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah memiliki peran yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Kristanti, 2022).

Layanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan layanan tersebut sangat membantu terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh (Holida et al., 2023).

Distribusi dan Redistribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat dipahami sebagai proses pembagian hasil pendapatan di dalam masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai serta konsep moral ekonomi yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Cara pendapatan dihasilkan dan dialokasikan sangat bergantung pada prinsip dan instrumen yang digunakan baik oleh individu maupun negara dalam mengatur sumber serta mekanisme pendistribusian pendapatan dalam kehidupan ekonomi (Sifa, 2019).

Selain itu, distribusi pendapatan juga merupakan bentuk pembagian hasil produksi kepada para pemilik faktor-faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, di mana setiap pelaku ekonomi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya dalam proses produksi. Dalam praktiknya,

mekanisme ini bersifat siklikal karena individu dapat berperan sebagai konsumen sekaligus sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, maupun keahlian, sehingga mereka juga menerima bagian pendapatan dari sistem ekonomi tersebut. Adapun imbalan yang diperoleh mencakup sewa untuk pemilik tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, serta laba untuk pengusaha sebagai hasil dari kegiatan produksi yang dilakukan (Zen, 2014).

Sedangkan Redistribusi pendapatan merupakan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat melalui pengalihan sebagian pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada kelompok berpenghasilan rendah. Proses ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pajak, subsidi, dan program bantuan sosial yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, redistribusi pendapatan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena dapat memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat. (Efektivitas Redistribusi Pendapatan dalam Optimalisasi Ekonomi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia, Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran. (Sumayyah & Riofita, 2025)

Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi merupakan suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya pemerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di tengah masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan rendah. Dalam konsep ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir dari kegiatan ekonomi, tetapi juga mencakup proses bagaimana pendapatan tersebut dihasilkan dan didistribusikan secara adil kepada seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, keadilan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Zainal Abidin, 2007)

Dalam kajian ekonomi, terutama dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan ekonomi dipandang tidak hanya sebagai mekanisme teknis dalam pasar, tetapi juga sebagai bagian dari nilai moral dan etika yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keseimbangan sosial dan tanggung jawab terhadap sesama. Namun demikian, realitas yang terjadi saat ini masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan ekonomi masih belum optimal dalam praktiknya di berbagai sistem ekonomi modern. (Dini Maulidya dkk., 2025)

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan berbagai instrumen kebijakan ekonomi untuk menciptakan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata di masyarakat. Instrumen seperti pajak progresif, subsidi, serta program perlindungan sosial menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih seimbang, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, sehingga tujuan keadilan ekonomi dapat tercapai secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat. (Muhammad Taufiq dkk., 2025)

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Instrumen ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menentukan arah pembangunan ekonomi dengan cara mengatur alokasi anggaran serta kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. (Nurhayana & Daryono Soebagiyo, 2023)

Selain itu, kebijakan fiskal juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, seperti tingkat konsumsi, investasi, dan kesempatan kerja. Dalam kondisi tertentu, kebijakan ini digunakan sebagai alat untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, misalnya ketika terjadi inflasi, penurunan daya beli, atau meningkatnya tingkat pengangguran. Dengan adanya kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi agar tetap berada pada jalur yang sehat dan terkendali. (Putri dkk., 2024)

Lebih lanjut, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bersifat redistributif, seperti pengaturan pajak dan belanja negara yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal memiliki peran strategis tidak hanya sebagai alat pengendali ekonomi makro, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. (Hafizd dkk., 2024)

Peran Pajak Progresif dalam Sistem Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan kajian dari berbagai penelitian terdahulu, keterkaitan antara pajak progresif, kebijakan fiskal, dan distribusi pendapatan juga dapat dilihat dari aspek implementasi dalam pelayanan publik serta peran sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas kebijakan tersebut. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan pajak progresif dalam sistem kebijakan fiskal memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Pajak progresif yang menghasilkan penerimaan negara lebih besar dari kelompok berpenghasilan tinggi memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut dalam penyediaan berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Layanan seperti administrasi pemerintahan, perizinan, pendidikan, dan kesehatan menjadi lebih optimal ketika didukung oleh sistem pembiayaan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pemerataan distribusi pendapatan. (Riofita, 2018)
2. Selanjutnya, efektivitas kebijakan fiskal dalam mewujudkan keadilan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan. Kinerja aparatur yang baik akan menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Motivasi kerja, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pegawai sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan pajak progresif, dapat berjalan dengan lebih optimal. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar mampu memberikan dampak positif terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (Riofita, 2017)
3. Secara keseluruhan, hubungan antara pajak progresif, kebijakan fiskal, dan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirancang, tetapi juga oleh implementasi dan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Ketika kebijakan fiskal dijalankan secara efektif dan didukung oleh pelayanan publik yang berkualitas, maka manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memperkuat peran pajak progresif sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui mekanisme distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada sinergi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Kondisi ini turut menentukan optimalisasi distribusi manfaat pembangunan bagi masyarakat. (Riofita, 2018)

Konsep Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Distribusi dan Redistribusi Pendapatan

Dalam perkembangan ekonomi modern, konsep keadilan ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek pemerataan pendapatan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana individu memandang peluang ekonomi yang tersedia serta tingkat risiko yang dihadapi dalam aktivitas ekonomi tersebut. Persepsi terhadap peluang dan risiko ini menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi, termasuk dalam kegiatan keuangan berbasis digital. Ketika masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap peluang ekonomi dan mampu mengelola risiko dengan baik, maka mereka akan lebih aktif dalam memanfaatkan berbagai instrumen ekonomi yang tersedia, sehingga secara tidak langsung dapat mendukung terciptanya pemerataan akses ekonomi yang lebih luas di masyarakat. (Riofita, 2024)

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam sistem ekonomi modern juga menunjukkan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya terbatas pada distribusi dan redistribusi pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap peluang ekonomi yang setara. Dalam konteks ini, inovasi keuangan seperti fintech syariah dapat menjadi salah satu sarana yang mendukung inklusi keuangan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya akses yang lebih merata terhadap layanan keuangan, masyarakat dari berbagai lapisan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi mereka, yang pada akhirnya

turut berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi dan penguatan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil. (Riofita, 2024)

Lebih lanjut, keberadaan sistem ekonomi yang inklusif menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan ekonomi tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah seperti pajak progresif dan redistribusi pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh inovasi sektor keuangan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi keuangan menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih merata, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Riofita, 2024)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadilan ekonomi dalam perspektif distribusi dan redistribusi pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga sangat bergantung pada peran pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti pajak progresif, subsidi, dan program sosial. Instrumen tersebut berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Selain itu, tercapainya keadilan ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi modern, termasuk akses terhadap peluang ekonomi dan inovasi keuangan yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara lebih inklusif.

Diharapkan pemerintah dapat terus mengoptimalkan penerapan kebijakan fiskal, khususnya pajak progresif, agar fungsi redistribusi pendapatan dapat berjalan lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi seperti fintech perlu terus didorong agar akses ekonomi masyarakat menjadi lebih merata. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh inovasi ekonomi digital terhadap efektivitas distribusi dan redistribusi pendapatan dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Abidin, Z. (2007). KEADILAN SOSIO-EKONOMI (Kajian atas Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata dalam Perspektif Islâm). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2(2), 257–272.
- Farida, D., & Riofita, H. (2025). Peran Pajak Progresif dalam Mengurangi Ketimpangan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15940–15943.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Yadi Januari, dan Sofian Al Hakim. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah*, 3(2).
- Holida, N., Saputri, SAYA, & Ningtias, ICK (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 136–158.
- Kristanti, KM (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif?. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 709–721.
- Maulidya, D., Hilmansyah, M., & Azzahra, H. S. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 229–236.
- Nurhayana, Eri, dan Daryono Soebagiyo. (2023). Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008–2022. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 106–119.
- Putri, Deka Anasta, Ica Aprilia Safitri, dan Rahma Pramudita. (2024). Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Menekan Tingkat Pengangguran Pasca Krisis Ekonomi di Indonesia 2019–2024. *Jurnal Media Akademik*, 5(1).
- Riofita, H. (2017). Pengaruh motivasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Riofita, H. (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 2(1), 43.

- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137.
- Sifa, M. A. (2019). Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Serta Solusinya Dalam Perspektif Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 55–79.
- Sumayyah, Y., & Riofita, H. (2025). Efektivitas Redistribusi Pendapatan dalam Optimalisasi Perekonomian Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15697–15701.
- Tambunan, M. R. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 1–13.
- Taufiq, Muhammad, et al. (2025). Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 143–157.
- Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 63–91.